

ABSTRAK PERATURAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN - PELUNASAN CUKAI - PERUBAHAN KETIGA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 15/PMK.04/2015 TANGGAL 23 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai pelunasan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009, serta dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu dilakukan penyempurnaan format pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) dan format pemesanan pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1A) untuk memberikan kepastian hukum terkait pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam proses pengajian dokumen pemesanan pita cukai dan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 108/PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 159/PMK.04/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Mengubah Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.04/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2015 dan diundangkan pada tanggal 27 Januari 2015.

